



P U T U S A N

No. 2294 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. MAEMONAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Wadeng, Desa Wadeng RT.001 RW.001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhartanto,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kahayan Nomor 44, Gresik, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi VI dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **H. SULTAN NAWAWI alias KAMILAN**,
2. **ACHMAD FADLY, SIP**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Wadeng, Desa Wadeng, RT.001, RW. 001 Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Termohon Kasasi I dan II juga sebagai para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding juga para Pembanding ;
3. **INDRA SOEPRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan HM. Soewignyo G Sukabangun K Permata B RT.002 RW.017 Kelurahan Sei Wei, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat,
4. **SOEPRAYITNO,SH.**, Notaris & PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Kupang Jaya Nomor 3 C, Surabaya,
5. **EKO TJAHJONO**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Palm Spring Blok C No.36 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Para Termohon Kasasi III, IV dan V dahulu Tergugat III, IV dan V/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi VI dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II juga sebagai para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan II dan Termohon Kasasi III, IV dan V dahulu sebagai Tergugat III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat I, yang menikah pada tanggal 10 Maret 1971 ;

Bahwa selama dalam perkawinan, yaitu pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat I mempunyai tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagai rumah tinggal, yang terletak di Jalan Raya Wadeng, Desa Wadeng RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan (Tergugat I), luas 486 m², surat ukur Nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwasanya harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama, dan suami atau isteri bertindak atas persetujuan bersama ;

Bahwa dengan demikian, tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur Nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah dan rumah tersebut harus didasarkan pada persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Soeprayitno, S.H. (Tergugat IV), tanggal 31 Desember 2008, Nomor 14 tentang Perjanjian, disebutkan bahwasanya tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yaitu hak milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur Nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, berdasarkan surat pernyataan dari Tergugat I, tertanggal 28 Desember 2008, digunakan untuk menjamin pinjaman dana Achmad Fadly, SIP. (Tergugat II) kepada Indra Soeprianto

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun sama sekali tidak ada persetujuan dari Penggugat ;

Bahwa selain dari pada itu, dijaminakan pula BPKB mobil Daihatsu Taruna, Nopol. L 1022 GW, Tahun 2001 warna silver metalik milik Eko Tjahjono (Tergugat V) ;

Bahwa dengan demikian, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Soeprayitno, S.H. (Tergugat IV), tanggal 31 Desember 2008, Nomor 14 adalah merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan, baik jaminan berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat I, juga jaminan berupa benda bergerak, yaitu mobil Daihatsu Taruna milik Tergugat V ;

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, berupa tanah atau bangunan rumah adalah merupakan perjanjian hak tanggungan yang harus didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan ;

Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda bergerak, termasuk di dalamnya jaminan berupa mobil adalah merupakan perjanjian fidusia yang harus didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Soeprayitno, SH. (Tergugat IV), tanggal 31 Desember 2008, Nomor 14 tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, karena :

tidak ada persetujuan dari Penggugat yang juga sebagai pemilik sah atas barang jaminan berupa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Sulthan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur Nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, sehingga melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai perjanjian hak tanggungan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Sebagai perjanjian fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 & 2 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Soeprayitno, S.H. (Tergugat IV), tanggal 31 Desember 2008, Nomor 14 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat secara bersama-sama telah membuat perjanjian yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa sebagai akibat dari adanya perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian material berupa pengeluaran biaya pengurusan perkara ini yang sampai saat ini telah mencapai Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) serta kerugian imateriel karena Penggugat tidak dapat lagi berpikir dengan tenang, serta harus konsentrasi menghadapi permasalahan ini, sehingga mengakibatkan produktifitas menurun dan telah menjadikan Penggugat kehilangan keuntungan yang semestinya didapat, yang hingga saat ini telah mencapai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar putusan Pengadilan atas perkara ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Para Tergugat hendak memindah-tangankan hartanya sehubungan dengan adanya tuntutan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, yang berupa tanah dan bangunan beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan HM. Soewignyo G Sukabangun K Permata B, RT. 002 RW. 017, Kelurahan Sei Wei, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat dan di Jalan Raya Kupang Jaya nomor 3 C, Kota Surabaya ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu agar Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur nomor : 51113.1312005, tertanggal 10 Oktober 2005 yang sekarang berada di tangan Tergugat III tidak dipindah-tangankan atau disalahgunakan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap sertifikat tersebut ;

Bahwa selain dari pada itu, kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng juga harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak saat diucapkan dalam sidang ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 135 atas nama H. Sultan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur nomor : 51/12.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah dan rumah tersebut harus didasarkan pada persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Soeprayitno, S.H. (Tergugat IV), tanggal 31 Desember 2008, Nomor 14 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



4. Menyatakan bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah membuat perjanjian yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², Surat Ukur Nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, tanpa syarat atau beban apapun juga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam sidang ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam sidang ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dalam sidang ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat maupun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sultan Nawawi alias Kamilan, luas 486 m², surat ukur nomor : 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005 ;
9. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain-nya ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Gresik ;

Bahwa yang menjadi sumber diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Akta Notaris Soeprayitno, SH, akta nomor 14, tertanggal 31 Desember 2008, ternyata kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah mengadakan pemilihan domisi apabila ada permasalahan yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya berdasarkan Kompetensi pemilihan Domisili ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah tidak jelas, disisi lain Penggugat mempersoalkan tidak adanya persetujuan Penggugat selaku pemilik yang sah, disisi lainnya sama sekali tidak membuktikan bahwa jaminan tersebut milik Penggugat, bahkan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan jaminan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat III dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Kembali) terhadap :

- Penggugat dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi.
- Tergugat I dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi.
- Tergugat II dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat III dalam Rekonvensi.
- Tergugat IV dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat IV dalam Rekonvensi.
- Tergugat V dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang Tergugat V dalam Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang kemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi sebagai suatu keluarga yang tinggal dalam

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat yang sama, tahu serta mengerti betul bahwa keluarganya masih mempunyai kewajiban yang harus dilakukan guna pembayaran Pinjaman Modal Investasi disertai bunga aman yang telah diperjanjikan oleh Tergugat III dalam Rekonvensi bagaimana Perjanjian Kerja Sama bernomer 14, tertanggal 31 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat IV dalam Rekonvensi dimana sisa kewajibannya adalah sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk pengembalian pinjaman yang jatuh tempo tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp.250.000.000,- ditambah bunga 1 % x 30 hari x Rp.250.000.000,- adalah sebesar Rp. 325.000.000,-
- Untuk pengembalian pinjaman yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp.250.000.000,- ditambah bunga 1 % x 30 hari x Rp.250.000.000,- adalah sebesar Rp. 325.000.000,-
- Untuk pengembalian pinjaman yang jatuh tempo tanggal 6 April 2009) sebesar Rp.250.000.000,- ditambah bunga 1 % x 30 hari x Rp.250.000.000,- adalah sebesar Rp. 325.000.000,-
- Pembayaran hasil penjualan besi pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pembayaran hasil penjualan bata api pada tanggal 8 Mei 2009 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Sehingga sisa kewajiban pengembalian Pinjaman Modal Investasi tersebut adalah sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa sudah seharusnya Pinjaman yang telah dinikmati oleh Tergugat III dalam Rekonvensi dan keluarganya termasuk Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi serta kakak Tergugat III dalam Rekonvensi yang bernama Achmad Fuat dan keluarga lainnya yang bernama Achmad Faisal Afanda, menjadi kewajiban keluarga besar tersebut untuk mengembalikannya melalui Tergugat III dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi merasa sangat dirugikan dengan adanya gugatan Tergugat I dalam Rekonvensi, yaitu selain belum diterimanya pembayaran Tergugat III dalam Rekonvensi juga harus

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perlawanan gugatan melalui jasa Advokat, dimana rincian kerugiannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Belum diterimanya pembayaran kewajiban Tergugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Pembayaran Jasa Advokat dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk melayani gugatan Tergugat I dalam Rekonvensi, yang terdiri biaya transportasi, penginapan, makan dan lain-lainnya sampai dengan tanggal dibuat Konklusi Jawaban serta Gugatan ini telah mencapai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya rekayasa-rekayasa hukum oleh Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri di Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Tergugat I dalam Rekonvensi untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi guna kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi yaitu sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Raya Wadeng, Desa Wadeng. Rt. 001, Rw.001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135, atas nama H. Sultan Nawawi alias Kamilan, seluas 486 M2, surat ukur nomor 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa.
- Timur : Tanah milik Khoiron Nisa binti H. Manan.
- Selatan : Jalan raya.
- Barat : Jalan Desa.

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti serta kebenaran yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Gresik supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Tindak Pendahuluan :

Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Tergugat I dalam Reconvensi, Tergugat II dalam Reconvensi Tergugat III dalam Reconvensi yaitu sebuah rumah yang terletak di jalan Raya Wedang, Desa Wadeng, Rt.001, Rw.001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135, atas nama H. Sulthan Nawawi alias Kamilan, seluas 486 m², dengan Surat Ukur Nomor 51/13.13/2005, tertanggal 10 Oktober 2005, dengan batas Utara jalan Desa, batas Timur Tanah Milik Khoiron Nisa binti H.M, batas Selatan jalan Raya, batas Barat Jalan Desa ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Reconvensi dari Penggugat dalam Reconvensi ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah tersebut yang terletak di Jalan Raya Wadeng Rt. 001, RW. 001, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama H. Sulthan Nawawi beserta turunan lainnya ;
3. Menghukum Tergugat I dalam Reconvensi, Tergugat II dalam Reconvensi, Tergugat III dalam Reconvensi secara tanggung rentang membayar kerugian Materiil dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam sidang dan diserahkan langsung pada Penggugat dalam Reconvensi ;
4. Menghukum Tergugat I dalam Reconvensi Tergugat II dalam Reconvensi, Tergugat III dalam Reconvensi secara tanggung rentang membayar uang paksa kepada Penggugat dalam Reconvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam persidangan ;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dalam Reconvensi untuk tunduk kepada putusan perkara ini ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding atau Kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2009/PN.Gs tanggal 17 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSII :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dalam rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) + bunga 2 % per bulan secara tunai dan sekaligus ;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.498.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 557/PDT/2010/PT.SBY tanggal 1 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2009/ PN.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Februari 2011 ;



Menimbang, pula bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Terbanding juga para Pembanding pada tanggal 26 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Terbanding juga para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Pdt.G/2009/PN.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/para Terbanding juga para Pembanding yang pada tanggal 10 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding juga Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Bahwa, setelah itu pula oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Terbanding juga para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dan para Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dari Pemohon Kasasi I/Penggugat :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang telah menguatkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tanpa uraian pertimbangan yang cukup (onvool-doende gemotiveerd), pada hal pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama cacat hukum, karena melanggar hukum acara perdata maupun hukum perdata materiel, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Banding, dengan demikian kedua putusan Judex Facti tersebut tidak boleh dipertahankan, untuk itu harus dibatalkan ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 32-33 putusannya, yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, persetujuan isteri dalam transaksi dengan menggunakan obyek yang berupa harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, yaitu tanah bangunan rumah SHM Nomor 135, adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Dan Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan :

“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan suami menjaminkan harta bersama mutlak harus mendapat persetujuan isteri. Jika tidak, maka tindakan suami itu batal demi hukum (*nietig*), karena suami tidak mempunyai alas hak (*onbevoegdheid*).

Dengan demikian, *Judex Facti* terbukti tidak memahami hukum, khususnya asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah).

Oleh karena itu, putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan.

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* pada halaman 33 putusannya, yang menyatakan berdasarkan bukti persangkaan, Penggugat (Pemohon Kasasi) secara diam-diam menyetujui tindakan penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat I (Termohon Kasasi I), adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum. Sebab, secara riil berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah, terbukti bahwa Penggugat tinggal di Semarang sebagai pengusaha besi tua.

Selain dari pada itu, persangkaan yang dimaksudkan oleh *Judex Facti a quo* adalah bukan persangkaan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173 HIR Jo Pasal 1915 KUHPperdata. Karena persangkaan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Istilah dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan dengan kata “atas perjanjian kedua belah pihak”. Kata perjanjian adalah merujuk pada persetujuan tertulis atau berupa kontrak (contract).

Lain, jika dalam Undang-Undang tersebut menggunakan kata “persetujuan” (agreement/verbintenis). Oleh karena itu, persetujuan secara diam-diam, tidak cukup atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, telah terbukti putusan Judex Facti a quo melanggar ketentuan Undang-undang, sehingga harus dibatalkan.

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 34, yang menyatakan perjanjian penjaminan tanah/Sertifikat Hak Milik tidak perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan penjaminan fidusia atas barang-barang berupa mobil tidak perlu didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, karena konsekuensinya hanya berupa tidak mempunyai kekuatan eksekutoril dan harus dengan gugatan baru jika debitor ingkar janji, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Selain dari pada itu, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan a quo hanya melihat sisi kepentingan dan resiko pada kreditor. Akan tetapi, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga melalui syarat publisitas atau pengumuman sebagai efek dari pentingnya pendaftaran.

Dengan kata lain, Judex Facti telah melalaikan kewajiban Undang-Undang, bahwa penjaminan barang bergerak maupun tidak bergerak menurut Undang-Undang 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ada syarat pendaftaran atau syarat publisitas, agar kepentingan pihak ketiga terlindungi atau tidak dirugikan. Terlindungi atau tidak dirugikan karena melakukan transaksi atas obyek yang ternyata berada dalam beban jaminan. Lain halnya, jika penjaminan itu didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga akan dapat mengetahui bahwa obyek yang akan dijadikan obyek transaksi berada dalam jaminan, sehingga kepada pihak ketiga diberi kesempatan untuk menghindari transaksi yang merugikan tersebut.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Dengan demikian, telah terbukti Judex Facti telah melanggar hukum dan lalai/salah menerapkan hukum, untuk itu putusan a quo harus dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 36-38, yang menyatakan mengabulkan gugatan reconvensi dari Tergugat III Dalam Konvensi terhadap Tergugat I dan II Dalam Konvensi-Tergugat II dan Tergugat III dalam Reconvensi adalah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 132 a HIR.

Mestinya Judex Facti memahamai Hukum Acara Perdata secara benar, bahwa konsep Reconvensi adalah untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menuntut balik Penggugat, secara lebih cepat tanpa perlu gugatan tersendiri, kecuali yang dilarang Pasal 132 a HIR.

Judex Facti dalam hal ini tidak ada memberikan pertimbangan apa pun (nietvoldoende gemotiveerd), telah mengabulkan gugatan Reconvensi yang nyata-nyata melanggar Pasal 132 a HIR.

Dalam konsep Reconvensi, ada prinsip perubahan kedudukan, yang semula Penggugat menjadi Tergugat, dan yang semula Tergugat menjadi Penggugat.

Dalam perkara ini aneh, karena Tergugat menggugat Tergugat, yaitu Tergugat III Dalam Konvensi menggugat Tergugat I dan II Dalam Konvensi dan tetap berkedudukan sebagai Tergugat walaupun Dalam Reconvensi.

Dengan demikian, putusan Judex Facti yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 132 a HIR tersebut harus dibatalkan.

Dengan demikian, telah terbukti putusan Judex Facti a quo banyak mengandung cacat hukum, dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan.

Dari para Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang telah menguatkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tanpa uraian pertimbangan yang cukup (nietvoldoende gemotiveerd), pada hal pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama cacat hukum, karena melanggar hukum acara perdata maupun hukum perdata materiel, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Banding, dengan demikian kedua putusan



Judex Facti tersebut tidak boleh dipertahankan, untuk itu harus dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 36-38, yang menyatakan mengabulkan gugatan Tekonvensi dari Tergugat III Dalam Konvensi terhadap Tergugat I dan II Dalam Konvensi-Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi adalah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 132 a HIR ;

Menurut ketentuan HIR tersebut, tidak memungkinkan Tergugat menggugat Tergugat, sesama Tergugat Konvensi saling menggugat melalui Rekonvensi ; Mestinya Judex Facti memahami Hukum Acara Perdata secara benar, bahwa konsep Rekonvensi adalah untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menuntut balik Penggugat, secara lebih cepat tanpa perlu gugatan tersendiri, kecuali yang dilarang Pasal 132 a HIR ;

Dengan dikabulkannya gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi lainnya (dalam hal ini Tergugat Konvensi III menggugat Tergugat Konvensi I dan II), maka kesempatan bagi Tergugat I dan II konvensi untuk menggugat balik/Rekonvensi gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvensi kepada Tergugat I dan II Konvensi menjadi hilang ;

Dengan kata lain ada perlakuan yang tidak adil Judex Facti terhadap Tergugat I dan II Konvensi ;

Selain dari pada itu, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada psoita gugatan Rekonvensi (lihat halaman 14 putusan), bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjual sepihak harta kekayaan Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, yang berupa :

- penjualan besi pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
- penjualan bata api pada tanggal 8 Mei 2009 sebesar 135.000.000,-

Penjualan yang dilakukan secara sepihak tersebut sebenarnya adalah bentuk perampasan yang dilakukan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan dikabullkannya gugatan Rekonvensi oleh Judex Facti, maka Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak dapat mengajukan gugatan balasan (Rekonvensi), karena tidak ada celah hukum-

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



nya dalam ketentuan Pasal 132a HIR. Sehingga sangat merugikan Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Pemohon Kasasi ;

Selain daripada itu, Judex Facti dalam hal ini tidak ada memberikan pertimbangan apapun (nietvoldoende gemotiveerd), atas dasar ketentuan apa sehingga mengabulkan gugatan Tergugat kepada Tergugat lainnya melalui jalur Rekonvensi, yang nyata-nyata melanggar Pasal 132 a HIR ;

Dengan demikian, putusan Judex Facti yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 132 a HIR tersebut harus dibatalkan ;

3. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian, khususnya persangkaan Hakim, karena mengabaikan fakta hukum dalam persidangan, khususnya keterangan saksi-saksi, karena Hakim yang memutus perkara a quo bukan Hakim yang menyidangkan, bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di Semarang sebagai pengusaha besi tua, dan Tergugat II Konvensi sudah berumah tangga sendiri, tidak bertempat tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat I maupun Penggugat Konvensi ;

Bahwa bagaimana pun juga, persetujuan tertulis dari Penggugat atas penjaminan harta bersama adalah bersifat mutlak, sebagaimana kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" ;

Dan pasal 36 ayat (1), yang menyatakan : "Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak" ;

Oleh karena itu, putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan ;

4. Bahwa dengan demikian, telah terbukti putusan Judex Facti a quo banyak mengandung cacat hukum, dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dari Pemohon Kasasi I/Penggugat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan gugatan Konvensi karena SHM No.135 atas nama Tergugat I (S.Sultan Nawawi) yang dijadikan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang Tergugat II (anak Tergugat I) bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I harus ditolak ;

Dari para Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena menurut hukum Acara Perdata yang dimaksud gugatan Rekonvensi yaitu gugatan balik dari Tergugat Konvensi menggugat Penggugat Konvensi dan karenanya tidak dapat sesama Tergugat Konvensi dimana salah satu Tergugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi lainnya. Dengan demikian gugatan Rekonvensi secara formal tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan kasasi para Pemohon Kasasi II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Hj. Maemonah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : H. Sultan Nawawi alias Kamilan dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.557/PDT/2010/PT.SBY tanggal 1 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.18/Pdt.G/2009/PN.Gs tanggal 17 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi IV berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi VI : **HJ. MAEMONAH** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II juga sebagai para Termohon Kasasi I dan II : 1 **H. SULTAN NAWAWI alias KAMILAN**, 2. **ACHMAD FADLY, SIP** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.557/PDT/2010/PT.SBY tanggal 1 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.18/Pdt.G/2009/PN.Gs tanggal 17 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSII :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.

ttd./

ttd./ H. Suwardi, SH.,MH.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp 6.000,00 ttd./ Budi Hapsari, SH.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp .500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2011